

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: 451/SK/DIR/RSIH/X/2022

TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) PENATA ANASTESI

a.n Fifan Agung Pancarana, S.Kep, Ners DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh penata anastesi yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) penata anastesi ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap penata anastesi yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kepenata anastesian;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
 - Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
 - Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021
 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan

: Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 008/A600/RSIH/X/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Fifan Agung Pancarana, S.Kep, Ners

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) PENATA ANASTESI a.n Fifan Agung Pancarana, S.Kep, Ners DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

KESATU

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 451/SK/DIR/RSIH/X/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Penata Anastesi a.n Fifan Agung Pancarana, S.Kep, Ners di RS Intan Husada.

KEDUA

Menugaskan kepada a.n Fifan Agung Pancarana, S.Kep, Ners untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

Surat penugasan klinis Penata Anastesi ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Penata Anastesi yang bersangkutan.

KEEMPAT

Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Garut Pada Tanggal 31 Oktober 2022 Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor

: 451/SK/DIR/RSIH/X/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Penata Anastesi

a.n Fifan Agung Pancarana, S.Kep, Ners Di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku :

31 Oktober 2022

Nama

: Fifan Agung Pancarana, S.Kep, Ners

Unit

: Unit Kamar Operasi

PENATA ANASTESI

No	Rincian Kewenangan Klinis
A. F	PENYUSUNAN KUNJUNGAN PRE ANASTESI
1	Melakukan kunjungan ke pasien di ruang rawat inap
2	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien
3	Melakukan kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi
4	Membuat assesment pre anestesi
5	Melakukan inform consent tindakan anestesi
6	Membuat resume hasil kunjungan pre anestesi
7	Membuat dokumentasi pemberian informasi tindakan anestesi umum
8	Membuat dokumentasi pemberian informasi tindakan anestesi regional
	ASUHAN PELAYANAN PRE ANESTESI DI RUANG PERSIAPAN DAN KAMAR OPERASI
1	Menyiapkan alat/mesin anestesi dan mesin monitor tanda- tanda vital pasien
2	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi
3	Menyiapkan trolley emergency/emergency kit
4	Melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien
5	Melakukan premedikasi ringan dan sedang
6	Melakukan premedikasi sedang dan dalam
7	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi
8	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi
	Melakukan persiapan tindakan teknik anestesi sesuai jenis anestesi (umum, regional



C.	ASUHAN INTRA ANESTESI UMUM
1	Melaksanakan pemasangan alat monitor invasive dan non invasive
2	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif
3	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergency
4	Melaksanakan pemberian oksigen (oksigenasi) untuk memenuhi kebutuhan cadangan oksigen
5	Melaksanakan tindakan intubasi pada pasien operasi elektif
6	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
7	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien emergency dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
8	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien emergency
9	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
10	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask
11	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan Laringeal mask dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
12	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan Laringeal mask
13	Melaksanakan pengaturan posisi pasien untuk operasi
14	Melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai
15	Melaksanakan pemantauan kedalaman anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama operasi dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
16	Melaksanakan pemantauan kedalaman anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama operasi
17	Monitoring TTV pada fase anestesi
18	Melaksanakan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi
19	Melaksanakan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP anestesi
20	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi
21	Melaksanakan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran
22	Melaksanakan pembersihan saluran nafas dengan suction



	Melaksanakan ekstubasi pipa endotrakhea dengan pendampingan dokter
23	anestesi/penata anestesi
24	Melaksanakan ekstubasi pipa endotrachea
25	Memantau respon pasien
26	Memberikan antidotum (reverse)
27	Transportasi pasien ke recovery room atau icu
D.	INTRA ANESTESI PADA ANESTESI SPINAL/REGIONAL
1	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional
2	Asistensi pelaksanaan anestesi regional oleh dokter anestesi
E.	INTRA ANESTESI PADA TIVA/TOTAL INTRAVENA ANESTESI
1	Melaksanakan induksi anestesi TIVA pada pasien dengan pendampingan dokter anestesi/penata anastesi
2	Melaksanakan induksi anestesi TIVA pada pasien
F. F	PASCA ANESTESI DI RUANG PEMULIHAN/RR
1	Melaksanakan pemeriksaan kondisi hemodinamik (tekanan darah), nadi, jumlah perdarahan, turgor kuli, serta tingkat nyeri pasien
2	Merapikan kembali kamar operasi
3	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi
4	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE
5	Mampu mengevaluasi hasil pemasangan kateter epidural
6	Mampu memantau tingkat kesadaran dan reflek pasien
G. 1	TINDAKAN EMERGENCY PADA LINGKUP KEGAWATDARURATAN
1	Melakukan resusitasi jantung paru
2	Melakukan management airway pada pasien code blue di ruang resusitasi
3	Melakukan intubasi pada pasien code blue di ruang resusitasi